



KEPALA LEMBANG PIONGAN

KEPUTUSAN KEPALA LEMBANG PIONGAN
KECAMATAN DENDE PIONGAN NAPO
KABUPATEN TORAJA UTARA

NOMOR 33/LPi/X/ 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBANG SIAGA TUBERKULOSIS
LEMBANG PIONGAN

KEPALA LEMBANG PIONGAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penanggulangan Tuberkulosis (TBC) berbasis kewilayahan dan untuk mempercepat pencapaian Eliminasi TBC di Lembang Piongan Kecamatan Dende Piongan Napo Kabupaten Toraja Utara dalam penyelenggaraan Penanggulangan Tuberkulosis berbasis kewilayahan dan tercapainya target pembentukan Lembang Siaga TBC;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya Pembentukan Lembang Siaga Tuberkulosis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lembang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undnag-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
7. Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pembentukan Lembang Siaga Tuberkulosis Lembang Piongan dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kepengurusan pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Tim Pengarah:

1. Memberikan arahan dan masukan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk pelaksanaan Lembang Siaga TBC baik diminta maupun tidak diminta;
2. Memperkuat peran Tim Percepatan Penanggulangan TBC (TP2TB) untuk koordinasi antar instansi dalam pengembangan Lembang Siaga TBC.
3. Menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas Lembang Siaga TBC yang dilaksanakan oleh tim pengawas dan tim pelaksana;
4. Mengoordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh tim;

2. Tim Pengawas:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Lembang Siaga TBC
2. Membina dan memberikan umpan balik kepada Tim Pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk memperkuat pelaksanaan Lembang Siaga TBC;
3. Memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya sesuai kebutuhan;
4. Melaporkan hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk ditindaklanjuti.
5. Peran dan Tugas Puskesmas:
 - a) Mengoordinasikan analisis situasi TBC dan

seluruh kegiatan penanggulangan TBC di wilayah kerja puskesmas dengan tim Pengawas, termasuk membina dan mendukung Lembang Siaga TBC;

- b) Membina tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat agar mampu menjalankan peran dalam pencegahan, penemuan kasus, pengobatan dan edukasi masyarakat terkait TBC;
- c) Mendukung penemuan kasus TBC secara aktif dan pasif (melalui skrining, pemeriksaan dahak, rujukan dan lainnya);
- d) Memastikan pemberian terapi pencegahan dan pengobatan TBC sesuai standar serta memantau kepatuhan pengobatan hingga sembuh;
- e) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC serta melaporkan capaian dan tantangan;

3. Ketua Pelaksana:

- 1. Menjadi penggerak atau koordinator utama segala bentuk kegiatan Lembang Siaga TBC
- 2. Menerbitkan peraturan kepala daerah untuk penyelenggaraan serta pengembangan Lembang Siaga TBC serta mengawasi pelaksanaannya;
- 3. Mengintegrasikan rencana kerja pemerintah Lembang untuk pengembangan Lembang kerja pemerintah daerah untuk pengembangan Lembang Siaga TBC;
- 4. Memanfaatkan forum atau pertemuan Lembang yang sudah ada untuk membahas situasi TBC serta pelaksanaan Lembang Siaga TBC;
- 5. Melakukan konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Lembang (BPL) Lembang tentang pengerahan masyarakat dalam melaksanakan Lembang Siaga TBC.
- 6. Melakukan konsultasi dengan puskesmas untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan TBC di Lembang.
- 7. Memonitor hasil pelaksanaan program dan

melakukan evaluasi bersama anggota tim.

4. Wakil Ketua Pelaksana:

1. Melaksanakan tugas-tugas apabila ketua pelaksana berhalangan
2. Membantu ketua pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja Lembang siaga TBC

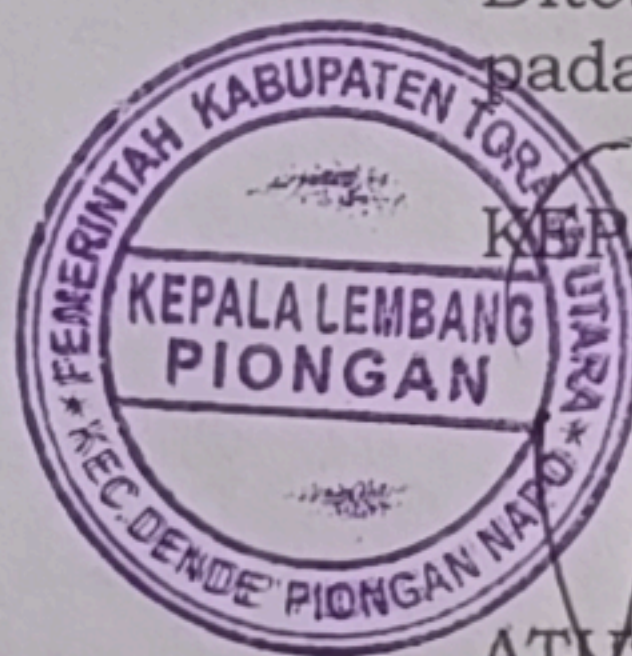
5. Anggota:

Melaksanakan tugas sesuai arahan dari ketua pelaksana, bertanggung jawab, serta bekerjasama dengan ketua dan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran Lembang Siaga Tuberkulosis.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lembang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang Piongan Kabupaten Toraja Utara.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Lembang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Piongan,
pada tanggal : 6 Oktober 2025



KEPALA LEMBANG,

ATUS SOMBA,

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA LEMBANG PIONGAN
NOMOR : 33/LPi/X/2025
TANGGAL : 6 OKTOBER 2025
TENTANG :
PEMBENTUKAN LEMBANG SIAGA TUBERKULOSIS LEMBANG PIONGAN

SUSUNAN KEPENGURUSAN
LEMBANG SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
LEMBANG PIONGAN

I TIM PENGARAH:

Ketua : Bupati Toraja Utara.

Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang Kabupaten Toraja Utara;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toraja Utara;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Toraja Utara;
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara

II TIM PENGAWAS:

Ketua : Camat Dende Piongan Napo

Anggota : 1. Kepala Puskesmas Pasang;
2. Ketua Badan Permusyawaratan Lembang;
3. Babinsa Sanggalangi';
4. Bhabinkamtibmas Sopai

III PELAKSANA:

Ketua : Kepala Lembang

Wakil Ketua : 1. Sekretaris Lembang;
2. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Umum.

Anggota : 1. Pendamping Desa

2. Pendamping Lokal Desa (PLD)
3. Ketua TP PKK Desa
4. Ketua RT/RW
5. Kader (6 bidang SPM Posyandu) dan komunitas
6. Unsur Masyarakat Peduli TBC
7. Tokoh masyarakat/ Tokoh agama
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)
9. Satuan Pendidikan
10. Linmas
11. Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban
12. Pembina Wilayah: Dokter, Bidan, Perawat, Tenaga Kesehatan lainnya
13. Organisasi Profesi

